CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENJAMINAN HAM OLEH NEGARA PADA MASA PANDEMI

Amelia Suci Rahmadani[1], Asep Suherman[2]
Program Studi Hukum, Universitas Bengkulu, Jalan WR. Soeprtaman, Bengkulu 38371, Indonesia
Ameliaaja950@gmail.com, asepsuherman@unib.ac.ad
e-mail *Corresponding* Ameliaaja950@gmail.com

Abstrak

Seluruh warga negara mempunyai hak asasi yang diatur dan dijamin konstitusi dan berbagai instrument HAM nasional. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak, agar setiap warga negara dapat memperoleh hak nya dimana pun dan kapanpun juga, termasuk dalam situasi genting sekalipun seperti pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa diperlukan perlindungan HAM pada masa pandemi Covid-19 dan perlindungan HAM pada masa Pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan literatur riview serta mengggunakan data yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder serta tinjauan pustaka. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ham penting untuk dilindungi pada masa pandemi karena beberapa kebijakan yang harus diambil pemerintah berpotensi membatasi hak-hak asasi. Perlindungan hak pada masa pandemi ditempuh pemerintah dengan menerapkan kebijakan yang juga di maksudkan untuk tetap memenuhi hak asasi seperti modifikasi proses pembelajaran yang berbasis daring, penyediaan satgas covid-19 dan kebijakan lainnya.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Pandemi; Pemenuhan Hak

Abstract

All citizens have human rights that are regulated and guaranteed by the constitution and various national human rights instruments. The state has an obligation to guarantee the fulfilment of rights, so that every citizen can obtain their rights anywhere and anytime, including in critical situations such as a pandemic. This research aims to understand why human rights protection is needed during the Covid-19 pandemic and the protection of human rights during the Pandemic. This research uses a qualitative method with a normative legal approach and literatur riview and uses data obtained from primary, secondary legal sources and literature reviews. From the results of the research, it was found that human rights are important to protect during a pandemic because some policies that must be taken by the government have the potential to limit human rights. Protection of rights during the pandemic is pursued by the government by implementing policies that are also intended to continue to fulfil human rights such as modifying the online-based learning process, providing a covid-19 task force and other policies.
Keywords: *Human Rights, Pandemic, Fulfilment of rights*

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Pandemi Corona virus Disease yang menjangkit seluruh dunia pada akhir 2019 hingga 2020 telah menjadi musibah seluruh negara, termasuk Indonesia. Pandemi ini telah menjelma

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menjadi sebuah tantangan berat umat manusia[1], tak terkecuali bagi negara-negara seperti Indonesia dalam menjalankan kewajibannya guna menjamin hak asasi manusia (HAM), virus yang menyebar dengan cepat ini tidak hanya memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat, namun juga memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan[2], termasuk hak asasi manusia (HAM). Di tengah upaya pencegahan dan penanganan pandemi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM warga negaranya, sebagaimana diamanatkan dalam hukum nasional dan internasional.

Hukum positif Indonesia mengatur bahwa, negara berkewajiban yang kuat untuk menjamin HAM warga negaranya. Kewajiban untuk memenuhi dan melindungi HAM tercantum dalam amanat Pasal 27 – 34 UUD 1945[3], kewajiban ini meliputi perlindungan hak sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul, dan hak atas kebebasan bergerak, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Selain itu juga tercantum dalam Deklarasi Universal HAM dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Akan tetapi kondisi berbeda saat terjadi covid-19 dimana di satu sisi negara mempunyai kewajiban pemenuhan hak-hak dasar, dan disisi lain pandemi mengharuskan negara mengambil kebijakan yang membatasi hak-hak dasar seperti hak berkumpul dan berserikat.

Isu perlindungan serta pemenuhan HAM pada masa pandemi telah menjadi topik yang serius. Pandemi Covid-19 pada rentang tahun 2019 sampai 2020 silam telah membawa sejarah penting bagi umat manusia mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi, bencana internasional tersebut memberikan tantangan lebih bagi negara-negara yang terpapar virus. Sifat virus yang menular serta cepat menyebar dari satu individu ke individu lain melalui kontak, menjadikan pembatasan hak untuk berkumpul menjadi tidak terhindarkan lagi demi kepentingan publik.

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan baru dalam menjalankan kewajiban tersebut. Pembatasan sosial, karantina wilayah, dan kebijakan lainnya yang diterapkan untuk menekan penyebaran virus[4], secara tidak langsung berdampak pada pembatasan hak dan kebebasan individu. Kebijakan dan langkah yang diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 menimbulkan sejumlah isu dan permasalahan terkait HAM. Pembatasan sosial, karantina wilayah, dan penutupan berbagai sektor ekonomi[5], misalnya, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, seperti pembatasan kebebasan berkumpul, hak atas Kesehatan, dan hak atas Pendidikan serta hak lainnya.

Penelitian tentang perlindungan HAM pada masa pandemi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Beberapa penelitian terhadap tema ini kerap dilakukan di Indonesia seperti yang dilakukan Anang Dony Irawan, dkk dalam artikel berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19,[6] penelitian oleh Hwian Christianto dalam artikel berjudul penggunaan media internet dalam pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi covid-19: perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana,[7] dan berbagai penelitian lainnya. Namun tampak nya penelitian mengenai upaya perlindungan HAM oleh negara pada masa pandemi perlu dilakukan penelitian kembali dengan menggunakan data dan sumber literatur yang ditambah dan diupayakan dengan literatur terbaru. Penelitian semacam ini perlu

[1] Rotala, Sofiyatunnisa. "Pandangan Tokoh Muslim Di Indonesia Terhadap Pandemi Covid-19." (2022).
[2] Violette S.R Mokodongan, Tommy F. Samakul, and Harold Anis, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan New Normal Pasca Psbb Akibat Wabah Pandemi Covid-19," Lex Administratum IX, no. 4 (2021): 150–159.
[3] Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945," Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021): 837–845.
[4] Aulia Izzah Azmi and Putra Satria, "Menjamin Kebebasan Individu Pasca Pandemi: Trust Government Framework Untuk Membangun Kepercayaan Publik," *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 01 (2022): 52–74.
[5] Anna Yastrebova, Yurij Skuratov, and Roman Dzhavakhyan, "Role of the Media in Providing Constitutional Law and Order," *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, no. Extra 5 (2020): 348–355.
[6] Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.
[7] Hwian Christianto, "penggunaan media internet dalam pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi covid-19: perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana," *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 246–251.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dilakukan untuk memperbarui penelitian mengenai penjaminan ham pada masa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan ham pada masa pandemi.

RUMUSAN MASALAH

a) Mengapa diperlukan perlindungan HAM pada masa pandemi Covid-19?
b) Bagaimana perlindungan HAM pada masa Pandemi Covid-19 ?

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur riview dengan didukung metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan guna mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia pada masa Covid-19 . Metode kajian hukum normatif dapat diartikan sebagai kajian hukum yang berlandaskan pada bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh melalui studi literatur. Studi literatur didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan melalui serangkaian pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan.[8] Lalu, diolah serta disajikan secara deskriptif setelah dianalisis dengan metode kualitatif untuk memberikan gambaran perlindungan HAM pada masa pandemi. Pendekatan Perundang-undangan didefinisikan Marzuki sebagai pendekatan yang mewajibkan peneliti memahami tingkatan, serta dasar-dasar Peraturan perundang-undangan.[9]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Urgensi perlindungan HAM pada masa pandemi

Pandemi COVID-19 telah mengungkap sisi lain dari kehidupan manusia, di mana isu perlindungan HAM menjadi semakin serius.[10] Di tengah upaya menekan penyebaran virus dan menjaga kesehatan masyarakat, berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh negara seringkali menimbulkan dilema[11], di mana pembatasan hak dan kebebasan individu menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Munculnya isu-isu seperti pelanggaran dan pembatasan hak-hak dasar, menjadi bukti nyata bahwa pandemi COVID-19 telah menguji sistem perlindungan HAM di berbagai negara.

Perlindungan ham di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[12] Perlindungan hak baik untuk perorangan ataupun kolektif, serta menjadikan instrument tersebut sebagai dasar penegakan hukum, menjamin keadilan, kepastian hukum, dan menjaga keamanan bagi tiap-tiap individu ataupun masyarakat terhadap pelangaran[13] dan sikap tidak memenuhi hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya[14], pandemic menjadi sebuah tantangan yang berat bagi Indonesia dan manusia perorangan. Setiap orang pada dasarnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya sendiri dan kesehatan orang lain, akan tetapi dalam kondisi pandemi tidak dapat dipungkiri bahwa pasti terdapat kemungkinan bagi seseorang untuk lalai dalam menjaga serta bertanggungjawab atas Kesehatan pribadi maupun orang lain, sehingga intervensi negara diperlukan untuk membuat berbagai aturan supaya tiap-tiap warga negara dapat saling menjaga. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut, di harapkan untuk dapat

---

[8] Danial and Warsinah, "Studi Literatur : Pengertian, Ciri, Teknik, Dan Pengumpulan Datanya," *Deepublish*, last modified 2024, accessed Oktober 20, 2024, https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#2_Danial_dan_Warsinah.%0A%0A.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.136.

[10] Harlin Sabrinda Rasya and Irwan Triadi, "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12.

[11] Laila Kholid Alfirdaus and Teguh Yuwono, "Pandemi Covid-19 Dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 206–216.

[12] Teti Krisdayanti Laia, "Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" 4 (2024): 16067–16075.

[13] "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia." (Yulia neta, 2014 seperti dikutip dalam Sholahuddin, dkk, 2020, hlm.353).

[14] Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia" 1, no. 1 (2023): 24–28.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dipatuhi supaya dapat pulih dan berakhir.[15] Bersamaan dengan itu pandemi mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang membatasi dan mengatur penggunaan hak[16]. Sehingga perlindungan HAM pada masa pendemi memiliki urgensi tersendiri.

Urgensi perlindungan HAM pada masa pandemi terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, pandemi COVID-19 telah memicu munculnya berbagai kebijakan pembatasan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kebijakan seperti karantina wilayah, pembatasan mobilitas, dan penutupan tempat umum, meskipun bertujuan untuk menekan penyebaran virus, dapat berdampak negatif pada hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan bergerak, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan.

Kebijakan seperti lockdown, social distancing, pembelajaran sistem daring[17] adalah Sebagian dari contoh kebijakan yang membatasi hak. Lockdown sendiri merupakan kebijakan untuk menekan penyebaran virus[18], tetapi memiliki dampak signifikan terhadap hak untuk berkumpul. Pembatasan mobilitas dan larangan berkumpul secara massal, meskipun bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi ruang gerak individu guna berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama. Hal ini berpotensi menimbulkan perasaan terisolasi, kesepian, dan frustrasi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Di sisi lain, pembatasan ini juga dapat menghambat kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang biasanya melibatkan pertemuan massal, seperti demonstrasi, festival, dan ibadah bersama. Oleh sebab itu, sangat penting mencari solusi yang seimbang antara upaya pencegahan penyebaran virus dan perlindungan hak untuk berkumpul, agar masyarakat tetap dapat menjalankan kehidupan sosial mereka dengan aman dan nyaman. Selain itu, kebijakan pemerintah sosial distancing juga tidak kalah berdampak terhadap hak warga negara.
Sosial distancing, kendati memiliki untuk mencegah penyebaran virus, akan tetapi juga memunculkan dampak yang signifikan terhadap hak untuk berekspresi[19]. Pembatasan interaksi fisik dan pertemuan massal membuat ruang untuk mengekspresikan diri secara langsung menjadi terbatas[20]. Kegiatan seni, budaya, dan hiburan yang melibatkan kerumunan, seperti konser musik, pertunjukan teater, dan festival seni, terpaksa dihentikan atau diubah formatnya. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan akses terhadap seni bagi masyarakat. Di sisi lain, pembatasan interaksi fisik juga dapat menghambat kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berdemonstrasi secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara kreatif dalam mengekspresikan diri di tengah pembatasan sosial, seperti melalui media online dan platform digital, agar hak untuk berekspresi tetap terjaga, disisi lain kebijakan sekolah bersistem daring juga berdampak terhadap hak-hak siswa dalam berekpresi dan berkumpul bersama teman-temannya.

Kebijakan sekolah daring, meskipun bertujuan untuk menjaga keselamatan siswa di tengah pandemi, menimbulkan dampak yang kompleks terhadap hak untuk berekspresi dan berkumpul yang dimiliki siswa. Pembelajaran jarak jauh secara virtual membatasi kesempatan siswa untuk berinteraksi langsung dengan guru dan teman sekelas, sehingga mengurangi ruang untuk berekspresi secara spontan dan membangun hubungan sosial yang erat. Aktivitas ekstrakurikuler dan kegiatan sosial di sekolah yang biasanya menjadi wadah untuk mengekspresikan bakat dan minat, serta membangun rasa kebersamaan, juga terhambat.

---

[15] Sholahuddin Al-fatih and Felinda Istighfararisna Aulia, "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai (The State ' s Responsibility in the Case of COVID-19 As a Realization of the Protection of Human Rights)," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 349–366.

[16] Iskandar, Yosua Putra, et al. *Hak Asasi Manusia Dan Pandemi Covid-19*. Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2021.Hlm.8.

[17] Anitdhea Chandra Ivada et al., "Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Education and Technology* 1, no. 2 (2021): 62–68, http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet/article/view/52/54.

[18] Naib, "Analisis Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid-19 Melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Law Review* 4, no. 2 (2021).

[19] Syaharuddin, Syaharuddin, et al. *"Menulis Fenomena Sosial Pandemi Covid-19."* Program Studi Pendidikan IPS, FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2021. Hlm.27.

[20] Fuad Noorzeha, "New Normal As the New Human: Masa Pandemi Dalam Perspektif Filsafat Manusia Sören Aabye Kierkegaard Dan Relevansinya Pada," *E-Journal.Iahn-Gdepudja.Ac.Id* 3, no. 2 (2020): 7–10, https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/307.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Meskipun platform digital menawarkan alternatif untuk berinteraksi dan berekspresi, pengalaman belajar daring tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi dan pengalaman nyata di sekolah. Oleh karena itu, penting untuk terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan menciptakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan membangun hubungan sosial yang positif, meskipun dalam kondisi terbatas. Selain ketiga kebijakan tersebut yang menunjukan urgensi perlindungan HAM pada masa Covid-19 tedapat beberapa aspek lain yang memperkuat argument mengenai pentingnya perlindungan HAM.

Kedua, pandemi COVID-19 telah meningkatkan risiko diskriminasi dan stigmatisasi terhadap kelompok rentan[21], seperti kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Ketakutan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi dapat memicu perilaku diskriminatif, seperti penolakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Terakhir, pandemi ini telah memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang peluang meningkatkan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan kesulitan akses terhadap layanan kesehatan dapat memicu kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan sosial. Oleh sebab itu, perlindungan HAM pada masa pandemi menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap terjaga dan tidak terabaikan. Penting memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara dalam menghadapi pandemi tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan tidak memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Urgensi ini menuntut negara untuk terus berusaha menjamin bahwa hak-hak tetap terjaga, bahkan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

3.2 Perlindungan HAM pada masa Pandemi Covid-19

Negara Indonesia menempuh berbagai upaya guna menghadapi Covid-19.[22]Mulai dari aspek Kesehatan, pendidikan, serta sosial pemerintah mengusahakan keras guna menajamin hak yang sudah seharusnya diperoleh oleh warga negara Indonesia. Dalam manifestasi permerintahan yang baik, maka transparansi penting untuk dikedepankan.[23] Hal ini disebabkan tata kelola pemerintahan yang patut memberikan syarat partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam menentukan kebijakan. Tranparasnsi pada saat pandemi menjadi suatu kebijakan yang wajib dilakukan oleh pemerintah sebagai pemerintah yang baik, baik bagi pemerintah ditingkat daerah ataupun pusat.[24] Maka dari itu partisipasi masyarakat termasuk dalam daptar tujuan dari adannya tranparansi/kekerbukaan informasi, keberadaan tranparasi menjadikan masyarakat memungkin masyrakat untuk ikut serta terhadap penanganan corona baik melibatkan diri sendiri melalui kebijakan maupun yang berupa inisiatif pribadi. Pemerintah adalah pemiliki otoritas yang paling tinggi, transparansi data menjadi hal yang terutama wajib dilakukan demi mengurangi kemungkinan yang bersifat negatif yang tidak hanya menyangkut Kesehatan masyarakat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial.[25]

Pandemi COVID-19 telah mengungkap sisi lain dari kehidupan manusia, di mana isu perlindungan HAM menjadi semakin serius. Di tengah upaya menekan penyebaran virus dan menjaga kesehatan masyarakat, berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh negara seringkali menimbulkan dilemma[26] sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, di mana pembatasan hak dan kebebasan individu menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

---

[21] Syifa Nadia Rahmawati and Fila Kamilah, "Stressful Life Events and Depression," *American Journal of Psychiatry* 2, no. 2 (2020): 238–273.

[22] Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 109.

[23] Suhendra et al., "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Membangun Smart City Di Kota Medan," *Matra Pembaruan* 2, no. 3 (2018): 185–195.

[24] " Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD." (Asri Lasatu, 2020 seperti dikutip dalam Sholahuddin Al-fatih, dkk, 2021, hlm.356).

[25] Anggia Valerisha and Marshell Adi Putra, "Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 131–137.

[26] Rahandy Rizky Prananda, "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19," *Law, Development & Justice Review* 3, no. 1 (2020): 142–168, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/viewFile/8000/4157.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Munculnya isu-isu seperti pelanggaran hak-hak dasar, menjadi bukti kuat bahwa pandemi corona telah memberikan tantangan terhadap sistem perlindungan HAM di Indonesia disamping mengancam keselamatan umat manusia. Tantangan ini mengharuskan kita untuk terus berupaya memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap terjaga, bahkan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan HAM pada masa pandemi adalah pembatasan hak kebebasan bergerak dan berkumpul.[27] Kebijakan karantina wilayah, pembatasan mobilitas, dan penutupan tempat umum, meskipun bertujuan untuk menekan penyebaran virus, dapat berdampak negatif pada hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan bergerak, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan. Penting untuk memastikan bahwa pembatasan ini dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan, serta diimbangi dengan upaya untuk melindungi hak-hak dasar individu, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan jarak jauh, serta program bantuan sosial.

Pandemi tersebut juga telah berpotensi meningkatkan risiko diskriminasi dan stigmatisasi terhadap kelompok rentan[28], seperti kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Ketakutan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi dapat memicu perilaku diskriminatif[29], seperti penolakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta pengucilan terhadap mantan pasien corona dan reaksi penolakan terhadap jenazah pasien corona[30]. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi, serta memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan yang mengalami diskriminasi. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui edukasi publik, penguatan hukum anti-diskriminasi, dan penyediaan layanan khusus bagi kelompok rentan.

Di samping itu, pandemic ini telah memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang berpeluang menambah jumlah pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan kesulitan akses terhadap layanan kesehatan dapat memicu kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan sosial, untuk itu penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi tidak memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan bantuan yang memadai bagi masyarakat yang terdampak. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui program bantuan sosial, program jaminan sosial, dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Perlindungan HAM pada masa pandemi menjadi semakin penting guna memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap terjaga dan tidak terabaikan. Penting untuk mengawasi agar kebijakan yang diambil oleh negara dalam menghadapi pandemi tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan tidak memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat[31] termasuk dalam kondisi pandemi Urgensi ini menuntut negara untuk terus berupaya memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap terjaga, bahkan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian Seperti pada masa pandemi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia utamanya hak atas Kesehatan, Hak atas pendidikan, dan Hak atas pekerjaan telah diupayakan pemerintah. Sebagai contoh hak atas Kesehatan, saat Indonesia kondisi pandemi di Indonesia semakin mengganas dimana setiap harinya positif semakin meningkat dan jauh dari kata reda yang berjalan selama hampir selama 16 bulan. Usaha dalam hak atas Kesehatan dapat ditempuh melalui berbagai upaya yang terdiri dari

---

[27] Diah Sara et al., "Terjadinya Penyempitan Ruang Demokratis Di Indonesia Yang Makin Menguat Gejalanya Di Masa Pandemi," *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran, dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 1–8.

[28] Salsabila Nafi'ah, "Persepsi Masyarakat Tentang Protokol Penanganan Jenazah Covid-19," *Osf.Io* 19 (2021): 1–6, https://osf.io/wfxcp/download.

[29] Suprapto Suprapto and Ahmad Hasan Afandi, "Stigmatisasi Dan Pembentukan Solidaritas Kolektif Dalam Perkembangan COVID-19 Di Jawa Timur," *Brawijaya Journal of Social Science* 1, no. 01 (2021): 31–49.

[30] Syntha Novita and Yunus Elon, "Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Covid-19," *Jurnal Kesehatan* 12, no. 1 (2021): 25–33.

[31] Muhammad Rais Rahmat Razak M. Nurwandi Nurdin, "Etika Politik Pemenuhan Hak Asasi," *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 10, no. 02 (2023): 665–673.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penyembuhan dan pencegahan[32] Usaha pencegahan dapat berupa pengkondisian situasi yang layak bagi Kesehatan, baik melindungi persediaan pangan, mata pencaharian, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang sehat. Kemudian usaha penyembuhan dapat dilaksanakan dengan pemenuhan layanan Kesehatan yang optimal pada masa pandemi[33]

Layanan Kesehatan optimal dapat mencangkup aspek jaminan sosial untuk Kesehatan, sarana/alat medis yang memadai, sumberdaya tenaga medis yang profesional serta berkualitas, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.[34] Pelayanan kesehatan yang optimal dan baik penting untuk menunjukan tanggungjawab negara dalam berperan aktif dalam melindungi hak asasi warganya [35] terkhusus dalam hal ini hak atas kesehatan.

Pada masa pandemi tahun 2020 silam negara telah berperan besar dalam melindungi keselamatan perorangan yang berada dalam yurisdiksi negara yang berkenaan. Pemerintah Indonesia wajib bertanggungjawab atas Kesehatan tiap tiap individu yang meruapakan warga negara Indonesia sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, lebih spesifik lagi pada pasal 9 menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggungjawab guna meningkatkan tingkatan kesehatan masyarakat. Pengaturan yang baik serta kejelasan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat dimaksimalkan, apabila pemerintah dan aparat penegak hukum mempunyai integritas tinggi, dan kemudian didukung dengan sikap masyarakat yang menaati setiap kebijakan dan regulasi pemerintah dalam upaya penangganan pandemi[36]

Terdapat beberapa protokol kesehatan yang dihasilkan oleh negara guna mencegah penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Senada dengan kebijakan tersebut, dalam hal ini pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan serta fasilitas Kesehatan yang sudah ada[37] terdapat beberapa contoh regulasi yang diterbitkan pemerintah seperti peraturan-peraturan pemerintah atau pun protokol kesehatan, Kendatipun telah ada beberapa regulasi/ pedoman yang dikeluarkan pemerintah, akan tetapi pemenuhan hak selama pandemi cenderung tidak optimal.[38] Mimin Dwi Hartono selaku Kepala Pengkajian dan penelitian Komnas HAM, mengemukakan bhawa paling tidak terdapat empat aspek yang wajib dilihat, seperti akses (akses ke dan dari sarana prasana, fasilitas Kesehatan dan akses informasi), kesediaan (kesediaan sarana, fasilitas Kesehatan, dan prasarana), penerimaan masyarakat, dan kualitas.[39] Keempat aspek tersebut wajib pemenuhannya oleh pemerintah supaya dapat melindungi hak atas kesehatan bagi warga negara saat masa pandemi, terutama pada gelombang kedua dimana transmisi Covid-19 berimplikasi terhadap mutasi virus menjadi beberapa varian baru.[40]

Selain itu, pemenuhan hak atas pendidikan menjadi hal yang tak kalah penting dalam masa pandemi. Pendidikan pada masa pandemi wabah penyakit tentu memberikan tantangan pada perencanaan dan rancangan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran akan tetapi tidak mengarah pada tujuannya, seperti yang ditekankan dalam kebijakan PSBB yang menitikberatkan *social distancing*, termasuk pemberlakuan pendidikan berbasis *study From home* yang berdampak terhadap pendidikan itu sendiri dan pembelajaran serta prosesnya yang wajib mendapat kajian lebih lanjut terkhusus dengan pemakaian teknologi informasi. Pemakaian teknologi informasi dalam proses pendidikan pada hakikatnya sudah diperkenalkan Undang-

---

[32] Nasution, Latipah. "Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coranavirus Covid-19." *ADALAH* 4, no.1 (2020): 19-28.
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361.
[36] Mufida, Anisa. "Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic Covid 19." *Adalah* 4, no.1 (2020): 159-166.
[37] Al-fatih and Aulia, "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS COVID-19 SEBAGAI (The State ' s Responsibility in the Case of COVID-19 As a Realization of the Protection of Human Rights)." *Jurnal HAM* 12, no.3 (2021):349-366.
[38] Ibid.
[39] "Wabah Corona Dan Hak Atas Kesehatan." (Mimin Dwi H, 2020 seperti dikutip dalam Al-fatih et al, 2021, hlm.354).
[40] ""Fakta Varian Lambda, Mutasi Yang Berpotensi Tingkatkan Penularan Covid-19." (Gloria Setyvani Putri, 2021 seperti dikutip dalam Al-fatih et al, 2021, hlm.355)

undang sikdiknas sebagai bentuk pembelajaran khusus. Ciri yang khas pada pendidikan bersistem jarak jauh yakni dalam kondisi dimana peserta didik dan pendidik secara terpisah serta pembelajaran menggunakan berbagai sumber melalui teknologi komunikasi, informasi serta media lainnya. Penekanan pendidikan jarak jauh tidak hanya pada jarak atau kondisi tanpa tatap muka tetapi juga pemakaian media teknologi, termasuk teknologi informasi. Dalam uu sikdiknas bentuk PJJ dapat dilakukan pada berbagai jalur, semua jenjang serta jenis pendidikan saat kondisi masyarakat tidak mampu mengikuti pendidikan normal. Beralndaskan hal ini, PJJ menjadi program yang telah di rencanakan pemerintah.[41] Dalam implementasi nya PJJ berkaitan erat dengan teknologi informasi karena PJJ menjadikan berbagai flat form sosial media sebagai alat penghubung pembelajaran.

Hak atas pendidikan pada masa pandemi atapun pada kondisi normal memiliki kaitan erat dengan hak atas informasi. Pendidikan di masa wabah corona memiliki tantangan pada masalah jarak yang menjadi pemisah antara siswa dan guru, dalam hal ini pemakaian media internet menjadi alat utama dalam memenuhi kebutuhan akan ruang kelas di dunia maya. Hal ini berarti bahwa masa pandemi ini telah mempertegas adanya kaitan yang erat antara hak atas pendidikan dan hak atas informasi.[42] Sehingga upaya pemenuhan hak atas informasi dalam konteks ini juga merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan.

Upaya menjamin ketersediaan hak atas informasi terkait pendidikan mengharuskan memperhatikan 2 hak dasar sekaligus yakni hak atas pendidikan dan hak atas pendidikan dan informasi. Kedua hak tersebut kait mengait dalam pemenuhannya, pemenuhan hak atas pendidikan bergantung pada hak atas informasi, dan demikian juga sebaliknya. Penjaminan hak atas pendidikan pada hakikatnya ditegaskan menjadi hak utama di masa pandemi.[43]

Metode pembelajaran dan ketersediaan sarana belajar menjadi tantangan besar yang dihadapi pada masa pandemi. Hal ini memiliki hubungan erat dengan kesiapan metode pembelajaran secara daring, pemenuhan hak atas pendidikan pada masa pandemi merupakan satu kesatuan dengan penggunaan media internet. Untuk itu metode pembelajaran pun harus mengalami penyesuaian baik dari segi penyampaian serta model interaksi yang dipakai. Kalau sebelumnya semua jenjang pendidikan memakai metode tata muka tanpa terkecuali, kali ini dilakukan secara daring. Di mana pemaparan meteri diharuskan untuk dikemas dalam bentuk yang lebih padat, menarik, serta persuasif, kendati kedua pihak tidak dapat bertemu, tetapi sebagai ciri proses pembelajaran masih ada yakni interaksi, dengan memanfaatkan berbagai flat form media sosial seperti Google meet, Zoom, maupun aplikasi lainnya yang memberikan fasilitas-fasilitas yang mempermudah pendidik.[44] Upaya penyelengaraan proses belajar mengajar dengan metode PJJ atau secara daring merupakan salah satu bentuk dari keseriusan negara dalam menjamin hak atas pendidikan warganya, disamping itu negara Indonesia juga telah berupaya untuk tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak lain yang dimiliki warga negara.

4. Simpulan

4.1 Simpulan I

Perlindungan HAM pada masa pandemi COVID-19 menjadi suatu keharusan bahkan dalam kondisi pandemi. Demi memutus mata rantai penyebaran virus, berbagai kebijakan yang berpotensi membatasi hak-hak individu, seperti pembatasan mobilitas, karantina wilayah, dan pembatasan akses terhadap layanan publik, telah diterapkan. Namun, penting untuk diingat bahwa pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan, serta diimbangi dengan upaya untuk melindungi hak-hak dasar individu. Perlindungan HAM yang efektif pada masa pandemi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-hak dasar mereka, bahkan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Di harapkan masyarakat dapat memahami pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi. Perlindungan dan pemenuhan hak tiap-tiap orang merupakan kewajiban negara tanpa Batasan

[41] Hwian Christianto, "Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 246–251.
[42] Ibid.
[43] Ibid.
[44] Ibid.

waktu dan tempat, bahkan pada masa pendemi. Masa pandemi bukanlah alasan bagi negara untuk mengurangi dan membatasi segala hak asasi setiap warga Indonesia, termasuk hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya.

4.2 Simpulan II

Perlindungan HAM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 telah menunjukkan upaya serius dalam menjaga hak-hak warga negara. Kebijakan seperti pembelajaran jarak jauh, meskipun dengan berbagai tantangan, telah menunjukkan komitmen untuk menjamin hak atas pendidikan di tengah pandemi. Peran besar pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan dan program vaksinasi juga membuktikan keseriusan negara dalam melindungi hak atas kesehatan. Namun, beberapa sektor lain masih memerlukan perbaikan dan optimalisasi untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia terpenuhi secara menyeluruh. Peningkatan akses terhadap informasi, penguatan mekanisme pengaduan, dan perlindungan bagi kelompok rentan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap terjaga di tengah pandemi. Di harapkan pemerintah dan masyarakat dapat mendorong perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam kondisi apapun. Peran serta masyarakat selaku pemegang hak dan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak diperlukan dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak asasi, terlebih dalam kondisi genting seperti pada masa pandemi.

Daftar Referensi

Al-Fatih, Sholahuddin, And Felinda Istighfararisna Aulia. "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai (The State ' S Responsibility In The Case Of Covid-19 As A Realization Of The Protection Of Human Rights)." *Jurnal Ham* 12, No. 3 (2021): 349–366.

Alfirdaus, Laila Kholid, And Teguh Yuwono. "Pandemi Covid-19 Dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis." *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, No. 2 (2020): 206–216.

Azmi, Aulia Izzah, And Putra Satria. "Menjamin Kebebasan Individu Pasca Pandemi: Trust Government Framework Untuk Membangun Kepercayaan Publik." *Brawijaya Journal Of Social Science* 2, No. 01 (2022): 52–74.

Christianto, Hwian. "Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal Ham* 11, No. 2 (2020): 246–251.

Danial, And Warsinah. "Studi Literatur : Pengertian, Ciri, Teknik, Dan Pengumpulan Datanya." *Deepublish*. Last Modified 2024. Accessed September 7, 2024. Https://Penerbitdeepublish.Com/Studi-Literatur/#2_Danial_Dan_Warsinah.%0a%0a.

Farahdiba, Siti Zikrina, Nur Sa'idah. Nisrina, Desmi Salsabila, And Siti Nur'aini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, No. 2 (2021): 837–845.

Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, And Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 2 (2018): 361.

Hukum, Jurnal. "Pembatasan Hak Berekpresi Dan Berpendapat Asn Media Pencegahan Pelanggaran Netralitas Asn" 10, No. 2 (2024): 390–414.

Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, And Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Citizenship Virtues* 1, No. 1 (2021): 1–6.

Ivada, Anitdhea Chandra, Farizma Gadis Febriyana, Tiara Azaria, Setia Ningsih, Tri Windarti, And Novi Izmi Liana. "Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal Of Education And Technology* 1, No. 2 (2021): 62–68. Http://Jurnalilmiah.Org/Journal/Index.Php/Jet/Article/View/52/54.

Laia, Teti Krisdayanti. "Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" 4 (2024): 16067–16075.

M. Nurwandi Nurdin, Muhammad Rais Rahmat Razak. "Etika Politik Pemenuhan Hak Asasi." *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 10, No. 02 (2023): 665–673.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Edited By Suwito. 13th Ed. Jakarta: Kencana, 2005.

Mokodongan, Violette S.R, Tommy F. Samakul, And Harold Anis. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan New Normal Pasca Psbb Akibat Wabah Pandemi Covid-19." *Lex Administratum* Ix, No. 4 (2021): 150–159.

Nafi'ah, Salsabila. "Persepsi Masyarakat Tentang Protokol Penanganan Jenazah Covid-19." *Osf.Io* 19 (2021): 1–6. Https://Osf.Io/Wfxcp/Download.

Naib. "Analisis Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid-19 Melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Law Review* 4, No. 2 (2021).

Noorzeha, Fuad. "New Normal As The New Human: Masa Pandemi Dalam Perspektif Filsafat Manusia Sören Aabye Kierkegaard Dan Relevansinya Pada." *E-Journal.Iahn-Gdepudja.Ac.Id* 3, No. 2 (2020): 7–10. Https://E-Journal.Iahn-Gdepudja.Ac.Id/Index.Php/Sd/Article/View/307.

Novita, Syntha, And Yunus Elon. "Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Covid-19." *Jurnal Kesehatan* 12, No. 1 (2021): 25–33.

Pelokilla, Jerimas. "Uud 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia" 1, No. 1 (2023): 24–28.

Prananda, Rahandy Rizky. "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19." *Law, Development & Justice Review* 3, No. 1 (2020): 142–168. Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Lj/Article/Viewfile/8000/4157.

Rahmawati, Syifa Nadia, And Fila Kamilah. "Stressful Life Events And Depression." *American Journal Of Psychiatry* 2, No. 2 (2020): 238–273.

Rasya, Harlin Sabrinda, And Irwan Triadi. "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 1, No. 4 (2024): 12.

Rosita, Rahmi. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis* 9, No. 2 (2020): 109.

Sara, Diah, Rini Ratnasari Lumbantoruan, Novia Fitri, Rangga Perdana, And Wahjoe Pangestoeti. "Terjadinya Penyempitan Ruang Demokratis Di Indonesia Yang Makin Menguat Gejalanya Di Masa Pandemi." *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran, Dan Ilmu Sosial* 2, No. 3 (2024): 1–8.

Suhendra, Adi, And Arwanto H. Ginting. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Membangun Smart City Di Kota Medan." *Matra Pembaruan* 2, No. 3 (2018): 185–195.

Suprapto, Suprapto, And Ahmad Hasan Afandi. "Stigmatisasi Dan Pembentukan Solidaritas Kolektif Dalam Perkembangan Covid-19 Di Jawa Timur." *Brawijaya Journal Of Social Science* 1, No. 01 (2021): 31–49.

Valerisha, Anggia, And Marshell Adi Putra. "Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?" *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, No. 0 (2020): 131–137.

Yastrebova, Anna, Yurij Skuratov, And Roman Dzhavakhyan. "Role Of The Media In Providing Constitutional Law And Order." *Utopia Y Praxis Latinoamericana* 25, No. Extra 5 (2020): 348–355.